

ANALYSIS OF REPORTING AND FINANCIAL ACCOUNTABILITY IN DAWUAN KALER VILLAGE SUBANG REGENCY FOR 2022 FISCAL YEAR

Syifa Salsabila Muslim¹ Syifa Naylla Az-Zahra² Nanda Ayu Triani³ Trisando Eka Putri
STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia
syifasm7@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 13-08-2023
Tgl. Diterima : 30-09-2023
Tersedia Online : 30-11-2023

Keywords:

*Village Financial Management,
Village Financial Reporting,
Village Financial
Accountability, Permendagri
No. 20 of 2018*

ABSTRACT

Village financial management is the whole of activities that include aspects of planning, implementing, administering, reporting and accountability of village finances. Village financial management is considered good based on the ability of its human resources to manage and in accordance with existing regulations. Village Financial Management is regulated in the Regulation of Permendagri No. 20 of 2018. The purpose of this study is to analyze the suitability of Village Financial Reporting and Accountability conducted by Dawuan Kaler Village Subang Regency with the 2022 budget year, in the process of analyzing this suitability will be compared between Reporting and Accountability Village Finance in Dawuan Kaler Village Subang Regency with Permendagri No. 20 of 2018 concerning village financial management. The data that has been collected is analyzed and presented with a qualitative descriptive research method. The results of the study showed that the village head office of Dawuan Kaler at the village APB Reporting stage didn't comply with Permendagri No. 20 of 2018 while at the village APB Accountability stage, the Dawuan Kaler Village Head Office is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam sebuah sejarah telah ditetapkan beberapa peraturan mengenai desa dimulai dari Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri hingga semakin lama peraturan tersebut diperbaharui sampai pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud "*Desa ialah desa dan desa adat atau yang disebut dengan*

nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan definisi pemerintahan desa ialah sebagai penyelenggara pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Sugiman, 2018).

Dalam melaksanakan proses pembangunan desa perlu adanya keterlibatan aktif dari para masyarakat dalam perencanaan juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Selain dari sisi peran masyarakat, proses pembangunan desa pun perlu ditunjangi dengan adanya keuangan desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, yang dimaksud "*Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan/atau barang yang masih berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa*". Hak desa disini dapat diperoleh dari pendapatan desa, yang dimaksud pendapatan desa sebagaimana terdapat di Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 1 huruf a yaitu semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Sedangkan untuk kewajiban desa diperoleh dari belanja desa, dimana biasanya belanja desa ini diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa. Klasifikasi belanja desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 1, terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Lalu yang dimaksud pembiayaan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c ialah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik di tahun anggaran yang bersangkutan maupun di tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini dalam laporan realisasi anggaran mempunyai nomor urut 3 yang apabila diperinci menurut jenis biayanya yaitu kelompok pertama, penerimaan

pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan lainnya. Selanjutnya ada kelompok pengeluaran pembiayaan biasanya ini terdiri dari penyertaan modal (investasi), pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. (Prof. Dr. Abdul Halim dan Muhammad Syam K, 2013, Hlm: 109-112).

Lantas mengapa diperlukannya pengelolaan keuangan desa? Sebab dalam hak desa ia mempunyai sebuah pendapatan transfer, yang masuk kedalam kelompok transfer ini menurut Permendagri di pasal 11 ayat 2 huruf b adalah dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APB Daerah Provinsi dan bantuan keuangan dari APB Daerah Kabupaten/Kota sehingga rentan sekali terjadi penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan perangkat desa disini. Dalam Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR – RI, Kementerian Dalam Negeri banyak menerima surat pengaduan terkait permasalahan penyelewengan penggunaan dana desa yang menyebabkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dinilai kurang baik. Hal lain yang dapat menyebabkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dinilai kurang baik yaitu dari segi sumber daya manusia nya yang terbatas. Hal ini dikarenakan dari sisi pendidikan masih kurang memadai, terbukti sekitar 18% yang merupakan lulusan sarjana; 18% merupakan lulusan D3; lalu sekitar 63% nya merupakan lulusan SLTA; selebihnya merupakan lulusan SMP, SD bahkan ada yang tidak lulus sekolah. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dinilai baik apabila Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dengan tepat waktu serta dokumen yang

dilaporkannya lengkap sesuai dengan peraturan. Dimana batas waktu pelaporan yaitu paling lambat di minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan dan untuk pertanggungjawaban paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Akan tetapi pada Desa Dawuan Kaler Kabupaten Subang sosialisasi mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa nya masih kurang optimal, hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut baik dari segi penyampaian laporan yang tidak tepat waktu hingga ada beberapa dokumen yang kurang lengkap.

Dengan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk membuktikan hal apa saja yang menjadi salah satu keterhambatan dalam proses penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dialami oleh Desa Dawuan Kaler Kabupaten Subang itu. Maka guna meningkatkan pengembangan penelitian ini dibutuhkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Nur Hanifah (2021) dengan hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Kantor Kepala Desa Kepandean dapat dikatakan sudah melaksanakan pertanggungjawabannya dengan baik, dimana Kepala Desa disana telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes melalui kecamatan setiap akhir tahun anggaran dan laporan yang disampaikan oleh Kades berupa Laporan realisasi APBDes, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemerintah Desanya telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat melalui banner informasi dan melalui website.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak di metode penelitian, indikator penelitian

yang digunakan, pengukuran serta lokasi penelitiannya yaitu di Kantor Kepala Desa Dawuan Kaler Kabupaten Subang dengan Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang diteliti ialah Tahun Anggaran 2022.

Dari pemaparan latar belakang di atas yang disertai penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai **“Analisa Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Dawuan Kaler Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022.”**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi serta rintangan yang dihadapi dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Dawuan Kaler Kabupaten Subang tahun anggaran 2022. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kantor Kades Dawuan Kaler Kabupaten Subang sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Steewardship (*Steewardship Theory*)

Menurut Donaldson dan Davis (1991), dalam Nofitasari (2018) *steewardship theory* menggambarkan bahwa tidak ada suatu kondisi serta situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih fokus untuk tujuan utamanya yaitu kepentingan organisasi. Asumsi dari teori ini dibangun berdasarkan sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas serta dapat berlaku jujur kepada pihak yang lain. Dalam kata lain teori ini memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik demi kepentingan

public dan umumnya dan/atau kepentingan *shareholders* pada khususnya. *Stewardship theory* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, tercapaiannya kesuksesan ini dengan cara memaksimalkan utilitas *principals* dan manajemen. Teori ini dapat digunakan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik contohnya seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya.

Pengertian Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul serta hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya juga berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Desa telah berkembang dalam berbagai macam bentuk sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan agar menjadi kuat, maju, mandiri serta demokratis. Selain itu desa perlu diberdayakan agar dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan juga sejahtera.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah *penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Lalu definisi lainnya bahwa Pemerintahan Desa ialah Kepala Desa dan/atau yang disebut nama lain merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana anggotanya ialah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan dengan demokratis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa, susunan

organisasi pemerintahan desa antara lain:

1. **Sekretariat desa** dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, serta urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur).

2. **Pelaksana kewilayahan** merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

3. **Pelaksana teknis**, merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34, desa berwenang berdasarkan hak asal-usulnya untuk mengurus sistem organisasi masyarakat, pembinaan kelembagaan masyarakat dan lembaga hukum, pengelolaan tanah, kas desa, dan pengembangan peran masyarakat desa.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi desa, pemerintah desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang nantinya akan dikelola melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan/atau barang yang tentunya barang tersebut masih berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa harus dikelola dengan menganut asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Namun, Lina Nasehatun (2017) berpendapat bahwa penyelenggaraan kewenangan Desa itu berdasarkan atas hak asal usul dan juga kewenangan lokal berskala Desa dengan didanai oleh APB Desa.

Akan tetapi kewenangan desa tidak hanya seratus persen didanai oleh APBDes namun dapat juga didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyelenggaraan kewenangan desa yang didanai oleh APBN itu berasal dari Pemerintah Pusat yang dimana anggaran tersebut dialokasikan kepada bagian anggaran kementerian atau lembaga dan juga disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota. Nantinya seluruh pendapatan desa baik yang pendapatan asli desa atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah akan masuk ke rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Lalu pencairan dana dalam rekening kas desa perlu ditandatangani oleh pihak bersangkutan yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa (Nasehatun, 2017).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dimana pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa yaitu Kepala Desa nya sendiri, selain itu Kades pun berperan dalam mengelola kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan atau biasa disebut dengan BUMDES. Dalam aspek pengelolaan keuangan desa ini, peneliti hanya akan terfokus pada dua aspek saja yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga berikut ini penjelasan terkait kedua aspek tersebut.

Pelaporan Keuangan Desa

A. Laporan Pelaksanaan APB Desa

Berdasarkan buku iv mengenai Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dimaksud pelaporan ialah laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Semester I. dimana laporan pelaksanaan APBDes semester satu ini wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan. Lalu adapun tahapan pelaporan pelaksanaan APBDes semester satu, sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyusun laporan berdasarkan laporan dari Kaur/Kasi PKA dan Kaur Keuangan
- b) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester satu kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, dengan laporan yang disampaikannya terdiri dari:
 1. Laporan Pelaksanaan APB Desa
 2. Laporan Realisasi Kegiatan

Kemudian dalam penyusunan laporan pelaksanaan APBDes terdapat beberapa ketentuan dasar, yaitu:

- a) Pengumpulan Dokumen, dimana dokumen yang

diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum (BKU)
 2. Buku Kas Pembantu Bank, Pajak, dan Panjar
 3. Buku Pembantu Kas Tunai (apabila dibutuhkan)
 4. Laporan perkembangan kegiatan dan anggaran dan/atau laporan akhir kegiatan anggaran yang disampaikan oleh Kaur/Kasi PKA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa
 5. Dokumen APB Desa beserta Penjabarannya
 6. Dan dokumen pendukung lainnya
- b) Sekretaris Desa akan mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam APBDes lalu data yang dimasukan nanti kedalam format laporan merupakan data dari semua aktifitas pelaksanaan yang terdiri dari pendapatan, belanja, serta pembiayaan.

B. Laporan Realisasi Kegiatan

Laporan Realisasi Kegiatan sebuah laporan yang masih termasuk kedalam pelaporan APB Desa. Ada beberapa ketentuan dasar penyusunan laporan realisasi kegiatan ini, yaitu:

- a) Pengumpulan dokumen, dimana dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
1. Laporan Perkembangan Kegiatan dan Anggaran dan/atau Laporan Akhir Kegiatan Anggaran yang disampaikan Kaur/Kasi PKA dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
 2. Buku Kas Umum (BKU).
 3. Dokumen APB Desa dan Penjabaran APB Desa.
 4. Dokumen pendukung lainnya.

- b) Sekretaris Desa mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam APB Desa.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Laporan Pertanggungjawaban yang dimaksud disini adalah Laporan Realisasi APB Desa yang wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Tahapan laporan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban berdasarkan laporan yang telah dibuatkan oleh Kaur/Kasi PKA dan Kaur Keuangan.
- b. Kepala Desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat disertai dengan:
 1. Laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDes dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
 2. Laporan Realisasi Kegiatan.
 3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa tersebut.
- c. Kepala Desa akan menginformasikan Laporan Realisasi APBDes kepada masyarakatnya melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit terdiri dari, (1) Laporan Realisasi APBDesa, (2) Laporan Realisasi Kegiatan

(selama satu tahun), (3) Kegiatan yang belum selesai dan/atau yang tidak terlaksana, (4) Sisa anggaran, dan (5) Alamat pengaduan.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban terdapat penyusunan laporan keuangannya untuk lebih jelasnya mengenai laporan pertanggungjawaban, perhatikan penjelasannya.

Laporan Realisasi APB Desa

Laporan realisasi disini, ketentuan dasar penyusunannya hampir sama dengan laporan pelaksanaan APBDes semester satu, yaitu:

a) Pengumpulan Dokumen, dimana dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum (BKU)
2. Buku Kas Pembantu Bank, Pajak, dan Panjar
3. Buku Pembantu Kas Tunai (apabila dibutuhkan)
4. Laporan-laporan akhir kegiatan anggaran yang disampaikan PKA dan sudah diverifikasi oleh Sekdes
5. Dokumen APB Desa beserta Penjabarannya
6. Dan dokumen pendukung lainnya

b) Sekretaris Desa akan mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam APBDesa

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan disini merupakan penjelasan rinci dari ikhtisar Laporan Realisasi APB Desa dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Tata cara pengisian CALK beragam tahapnya, dimulai dari pengisian Informasi Umum yang didalam terdapat informasi pemerintah desa, kecamatannya, kabupaten, kades, dan hal lainnya yang memuat informasi umum mengenai desa itu sendiri. Adanya pengisian Dasar Penyajian Laporan Keuangan, dimana

laporan keuangan desa yang berupa laporan realisasi APBDes sesuai standar akuntansi pelaporannya yaitu basis kas dengan harga perolehan. Basis kas disini berarti pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas. Belanja akan dicatat ketika kas dikeluarkan. Lalu Adanya Rincian Pos Laporan Keuangan yang terdiri dari (1) Rekonsiliasi SILPA dan Kas, (2) Pendapatan Asli Desa dan lain-lain. CALK disini dapat dikembangkan kembali untuk menjelaskan aktivitas dari Realisasi pelaksanaan APBDes sesuai kebutuhan pemerintah desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa dimana didalamnya terkandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis berdasarkan anggaran yang tersedia. Pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 bab iii terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pasal 9 bahwa APBDes terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa, dan
- c. Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa dikategorikan menurut kelompok, jenis dan obyek pendapatannya, kemudian yang dimaksud Belanja Desa dapat diklasifikasikan menurut bidangnya, sub-bidangnya, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja. Sedangkan Pembiayaan dapat dikategorikan menurut kelompok, jenis dan obyek pembiayaannya.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDes mempunyai beberapa fungsi domain, yaitu:

1. **Alat Perencanaan**, APBDes digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa terkait beserta dengan rincian biayanya yang dibutuhkan.
 2. **Alat Pengendalian**, APBDes merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan, sehingga biasanya anggaran yang berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran dan pemasukan kas.
 3. **Alat Komunikasi dan koordinasi**, dimana dalam proses penyusunan APBDes adanya antar unit kerja yang melakukan komunikasi dan berkoordinasi. Dalam perencanaan maupun pelaksanaan APBDes pasti dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa. Nantinya APBDes yang disusun dengan baik ini mampu mendeteksi terjadinya ketidakserasian suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan desa.
 4. **Alat Penilaian Kerja**, dimana perencanaan anggaran dan pelaksanaannya APBDes akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa, hal yang dinilai disini ialah berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.
- menentukan strategi operasional kegiatannya berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana.
2. Memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa secara mandiri dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
 3. Sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan desa, pemberdayaan desa secara detail berdasarkan sumber-sumber pendapatan dan belanja desa.
 4. Sebagai alat yang menjamin kepastian rencana kegiatan yang telah direncanakan.
 5. Sebagai alat ukur pencapaian visi dan misi kepala desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sulisti Afriani dan Zahrah Indah Ferina (2020)	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes Di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan APBDes sudah disampaikan kepada pemerintah tingkat atas secara periodik. • Dilakukannya perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. • Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di

Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai panduan Pemdes atau Pemerintah Desa dalam

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara telah sesuai dengan petunjuk yang ada.
2.	Hartina Husein dan Dewi M. Latue (2022)	Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku)	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di desa wayame sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 seperti dalam tahap perancangan masih ada tahapan yang belum sesuai dengan ketentuan yaitu, penetapan peraturan Kepala Desa yang tidak dapat dibuat oleh kepala desa. • Kemudian dalam tahap pelaksanaan juga terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 seperti dalam pelaksanaan kegiatan desa hanya dilaksanakan melalui swakelola, menggunakan

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			penyedia barang dan jasa dapat dilihat dari besarnya jumlah dana, namun dalam pelaksanaannya jika desa memiliki dana dalam nominal yang besar maka pelaksanaannya akan dilakukan dengan bertahap. • Begitupun dalam tahap Penatausahaan selain tidak adanya Tim Pelaksana terdapat ketentuan yang belum sesuai yaitu buku Kas umum tidak ditutup pada akhir bulan, hal ini terjadi dikarenakan kendala seperti pencatatan dan bukti-bukti.
3.	Nyoria Anggraeni Mersa dan Muhammad Suriadi (2020)	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa Melintang telah melaksanakan perencanaan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan desa yang dapat dibuktikan dengan adanya prinsip partisipasi masyarakat dan keterbukaan dalam forum musrembangdes. • Dalam hal pelaksanaannya Pemerintah Desa

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>Melintang juga melakukan pencatatan penerimaan serta pengeluaran melalui rekening kas desa, selain itu pemerintah desa Melintang juga tidak terindikasi sama sekali melakukan pungutan atas penerimaan pendapatan terhadap masyarakat. Bentuk pertanggungjaban pelaksanaan yang juga disampaikan kepada masyarakat atas pendapatan yang diterima serta pengeluaran belanja desa. Akan tetapi dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan anggaran alokasi dana desanya belum terserap secara maksimal, khususnya dalam bidang pelaksanaan kegiatan pembangunan .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa Melintang dalam penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa telah melakukan pertanggungjaban secara periodik tiap bulan kepada Kepala desa. • Pelaksanaan tugas pengelolaan

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>keuangan desa, kepala desanya juga telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati. Laporan tersebut berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Realisasi tersebut juga disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk proses kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan APBDesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala desanya juga telah menyampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
4.	Gloria S. Lumingkewas , Lintje Kalangi, dan Natalia Y.T. Gerungai (2021)	Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di desa Taraitak sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hanya saja dalam perencanaan APBDesa masih ada keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama.

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> Kemudian dalam proses pelaksanaan juga masih ada ketentuan yang belum sesuai. Pertama, belum semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. Selanjutnya operasional kantor yang masih termasuk dalam pengeluaran desa. Ketidaksiapan berikutnya dimana SPP boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Lalu dalam pengajuan SPP juga masih belum dilengkapi dengan pernyataan tanggungjawab belanja. Proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga belum sesuai karena ada keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa.
5.	Septy Yondaningtiyastuti (2022)	Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>pertanggungjawaban di Desa Pohgajih dapat dikatakan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya kendala dalam proses pelaksanaan, yaitu Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran baru menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa kurang lebih 1 satu minggu kerja, sedangkan dalam Permendagri 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa paling lambat adalah 6 hari kerja. Hal tersebut terjadi karena Kaur dan Kasi mendapati kendala dalam merancang DPPA yang menyebabkan butuh waktu lebih banyak dari batas waktu yang telah ditentukan untuk diserahkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Berdasarkan hasil dari kesesuaian peraturan yang berlaku dengan pembuktian di lapangan, maka

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			menunjukkan bahwa Perangkat Desa Pohgajih cukup tanggap dan cekatan dalam mengikuti perubahan. Faktor usia juga sangat berpengaruh, yang mana perangkatnya masih cukup mudah dan sangat peduli terhadap perkembangan teknologi di era saat ini

Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini terdapat satu grand theory yaitu Stewardship Theory. Teori ini menjelaskan bagaimana gambaran bahwa tidak ada suatu kondisi serta situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih fokus untuk tujuan utamanya yaitu kepentingan organisasi. Asumsi dari teori ini dibangun berdasarkan sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas serta dapat berlaku jujur kepada pihak yang lain. Dalam kata lain teori ini memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik demi kepentingan public dan umumnya dan/atau kepentingan shareholders pada khususnya (Donaldson dan Davis, 1991).

Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa akan membuat rancangan pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian nanti akan dituangkan kedalam 5 peraturan desa serta disusun sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan pedoman yang telah disahkan oleh Bupati. Pada proses pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APB Desa) ini tentunya Kepala Desa beserta BPD dalam menyusun rencana anggaran tidak akan terfokus pada tujuan individu akan tetapi lebih memfokuskan terhadap kepentingan masyarakat desa dan desa nya sendiri.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Olah Data Peneliti;2023

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugaryono (2017:82) "penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskriptifkan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya." Penelitian ini merupakan penelitian terhadap permasalahan berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap, pendapat, organisasi, keadaan atau sebuah prosedur. Menurut Creswell

(2004) dalam Sugaryono (2017) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan/atau menginterpretasikan objek apa adanya. Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Leedy dan Ormrod (2005) dalam Sarosa, S (2021:7) ialah penelitian yang berfokus pada fenomena dimana objek yang diteliti adalah pada tatanan alamiahnya dan peneliti akan melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut secara menyeluruh dengan segala kompleksitasnya.

Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Pengertian objek penelitian menjelaskan tentang apa dan/atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana serta kapan penelitian dilakukan, dapat juga ditambahkan dengan hal-hal lain apabila dianggap perlu (Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, 2021, Hlm: 80). Objek penelitian yang diteliti disini ialah *Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa* dimana dalam pengimplementasiannya sebagai upaya untuk pemberdayaan prinsip manajemen keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan juga sesuai dengan pedoman yang telah disahkan oleh Bupati.

Profil Desa Dawuan Kaler

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Dawuan Kaler yang terletak di kecamatan Dawuan, Subang, Jawa Barat. Desa tersebut mempunyai luas tanah sekitar 324,4 hektar dan jarak tempuh Desa Dawuan Kaler ke ibukota kecamatan ialah sekitar 10 km, sedangkan jarak tempuh ke ibukota provinsi sejauh 80 km. Desa Dawuan Kaler ini memiliki 2 dusun, yaitu Dusun pertama terdiri dari (1) RW 1, Kampung Sukahayu, (2) RW 2, Kampung Dawuan Oncom, dan (3) RW 5, Kampung Dawuan

Oncom Pemekaran, sedangkan Dusun kedua terdiri dari, (1) RW 3, Kampung Sukamaju, dan (2) RW 4, Kampung Sukamulya. Selain itu Desa Dawuan Kaler ini diapit oleh batas-batas administratif desa yaitu batas utara terdapat Desa Manyeti, batas selatan yaitu Desa Dawuan Kidul, batas barat yaitu Desa Kalijati Timur, dan batas timur yaitu Desa Rawalele.

Kondisi agraris Desa Dawuan Kaler adalah lahan pertanian tanaman padi, dimana lahan pertanian padi ini ditanam secara tergenang atau terkadang macak-macak dan sawah tadah hujan. Selain tanaman padi, di desa tersebut juga menanam tanaman palawija seperti jagung dan kacang tanah, hasil dari produksi kacang tanah biasanya jauh lebih menguntungkan daripada tanaman padi bagi petani di desa itu karena dari hasil produksi kacang tanah tersebut mereka bisa membuat oncom. Dimana oncom ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Dawuan hingga sampai diusulkan sebagai warisan budaya tak benda dari Kecamatan Dawuan dan merupakan kuliner legendaris paling terkenal asal Kabupaten Subang.

Struktur Organisasi Desa Dawuan Kaler


Menurut Sentot Imam (2022), struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal organisasi yang dimana dengan kerangka kerja tersebut tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, atau dikelompokkan dan dikoordinasikan. Struktur Organisasi harus dirancang dengan jelas agar semua orang tahu siapa yang harus melakukan dan siapa yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya. Hal ini bertujuan supaya menghilangkan hambatan prestasi kerja yang disebabkan oleh kebingungan dari ketidakjelasan pemberian tugas dan supaya memiliki jaringan komunikasi yang baik dalam pengambilan keputusan

serta menjalankan tugas (Muhammad Anwar, 2020: 48-49).

Struktur organisasi bukan hanya dimiliki oleh perusahaan besar dan pemerintahan pusat saja, akan tetapi pemerintahan terendah sekalipun mempunyai struktur organisasi. Desa Dawuan Kaler yang merupakan pemerintahan desa memiliki struktur organisasi dengan tingkatan teratas yaitu ada Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa perangkat desa lainnya, untuk melihat lebih lengkap struktur organisasi desa tersebut sebagaimana terlampir dibawah ini.

Struktur Organisasi Desa Dawuan Kaler

STRUKTUR ORGANISASI DESA DAWUAN KALER



Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data kualitatif. Data Kualitatif menurut Noeng Muhadjir (1996) dalam LMS-SPADA Kemdikbud merupakan data yang disajikan dengan bentuk kata verbal bukan bentuk angka. Jenis data dalam penelitian ini ialah data primer yang dimana data tersebut mengacu kepada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau dicari melalui narasumber yang bersangkutan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian menurut LMS-SPADA Kemdikbud adalah subyek darimana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber atau informan bersangkutan yang dimana dalam penelitian kualitatif posisi narasumber begitu penting. Penting dalam artian bukan hanya sekedar memberi respon namun melainkan sebagai pemilik informasi karena ia merupakan aktor atau pelaku utama yang ikut berkontribusi dalam berhasil atau tidak nya penelitian ini berdasarkan informasi yang ia berikan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Studi Pustaka

Menurut Nazir (2013:93), yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Definisi dan Operasional Variabel

Menurut Sugiyono di dalam bukunya (2017:38) Definisi Operasionalisasi Variabel adalah sebagai berikut: *“Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya.”*

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian. Setelah itu penulis akan melanjutkan

analisis untuk mencari pengaruh suatu variabel dengan variabel lain. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Akuntabilitas

Mahmudi (2010) menjelaskan Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal).

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang terhadap keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Mahmudi, 2011 dalam Mada et.al, 2017):

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi
2. Kepatuhan dalam pelaporan
3. Kesesuaian prosedur
4. Ketepatan penyampaian laporan

Indikator Akuntabilitas

Penilaian kinerja keberhasilan pengelolaan keuangan desa pada Desa Dawuan Kaler tahun 2022 yang akuntabel, dapat digunakan indikator-indikator yang telah disesuaikan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaporan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018

- 1.1 Laporan Pelaksanaan APB Desa
 - a) Kepala Desa menyusun laporan berdasarkan laporan dari Kaur/Kasi PKA dan Kaur Keuangan
 - b) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester satu kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, dengan laporan yang disampaikannya terdiri dari: Laporan Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Kegiatan

Kemudian dalam penyusunan laporan pelaksanaan APBDes terdapat beberapa ketentuan dasar, yaitu:

- a) Pengumpulan Dokumen, dimana dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:
 1. Buku Kas Umum (BKU)
 2. Buku Kas Pembantu Bank, Pajak, dan Panjar
 3. Buku Pembantu Kas Tunai (apabila dibutuhkan)
 4. Laporan perkembangan kegiatan dan anggaran dan/atau laporan akhir kegiatan anggaran yang disampaikan oleh Kaur/Kasi PKA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa
 5. Dokumen APB Desa beserta Penjabarannya
 6. Dan dokumen pendukung lainnya
- b) Sekretaris Desa akan mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam APBDes lalu data yang dimasukan nanti kedalam format laporan merupakan data dari semua aktifitas pelaksanaan yang terdiri dari pendapatan, belanja, serta pembiayaan.

1. Laporan Realisasi Kegiatan

- a) Pengumpulan dokumen, dimana dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
1. Laporan Perkembangan Kegiatan dan Anggaran dan/atau Laporan Akhir Kegiatan Anggaran yang disampaikan Kaur/Kasi PKA dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
 2. Buku Kas Umum (BKU).
 3. Dokumen APB Desa dan Penjabaran APB Desa.
 4. Dokumen pendukung lainnya.
- b) Sekretaris Desa mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam APB Desa.

2. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban dimaksudkan disini adalah Laporan Realisasi APB Desa yang wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Tahapan laporan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

a) Kepala Desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban berdasarkan laporan yang telah dibuatkan oleh Kaur/Kasi PKA dan Kaur Keuangan.

b) Kepala Desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat disertai dengan:

1. Laporan keuangan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi APBDes dan Catatan atas Laporan Keuangan atau CALK.
2. Laporan Realisasi Kegiatan.
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa tersebut.

Untuk memperjelas mengenai variabel-variabel yang akan penulis teliti, berikut ini tabel 3.1 operasional variabel penelitian.

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

	Definisi	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
PE LA PO RA N	Laporan pelaksanaan APBDes Semester 1	Penyusunan Laporan-Pelaksanaan APBDes	Laporan pelaksanaan APBDes semester 1. Maksimal Dilaporkan Minggu Kedua Bulan Juli Tahun Berkenaan.	1. Apabila dilaporkan sebelum tanggal 14 Juli 2022 maka akan diberi nilai 1 2. Apabila dilaporkan sesudah tanggal 14 Juli 2022 maka akan diberi nilai 0	Rasio
			Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APBDes ialah buku kas umum, termasuk buku kas pembantu.	1. Apabila Realisasi Anggaran di Laporan APBDes bagian Pendapatan pada kolom realisasi sama dengan Nominal yang ada di Buku Kas Umum bagian Penerimaan maka diberi nilai 1, begitu pula untuk bagian Pengeluaran dan Pembiayaan pada realisasi dibandingkan dengan Nominal di Buku Kas Umum bagian Pengeluaran. 2. Apabila Realisasi Anggaran di Laporan APBDes bagian Pendapatan pada kolom realisasi sama dengan Nominal yang ada di Buku Kas Umum bagian Penerimaan maka diberi nilai 0, begitu pula untuk	Rasio

Definisi	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
			bagian Pengeluaran dan Pembiayaan pada realisasi dibandingkan dengan Nominal di Buku Kas Umum bagian Pengeluaran.	
		Buku kas wajib diverifikasi oleh Sekdes dan dilaporkan kepada Kades setiap bulan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pada dokumen Laporan Pelaksanaan APBDes telah diverifikasi oleh Sekdes maka akan diberi nilai 1 2. Apabila pada dokumen Laporan Pelaksanaan APBDes belum diverifikasi oleh Sekdes maka akan diberi nilai 0 	Rasio
		Laporan APBDes terdiri dari penjabaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Pembiayaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Laporan APBDes terdiri dari penjabaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka diberi nilai 1 2. Apabila Laporan APBDes terdiri dari penjabaran Pendapatan, dan Belanja, saja maka diberi nilai 0,67 3. Apabila Laporan APBDes terdiri dari penjabaran Pendapatan saja atau Belanja saja, atau Pembiayaan saja maka diberi nilai 0,33 	Rasio

Definisi	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
			4. Apabila Laporan APBDes tidak terdiri dari penjabaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka diberi nilai 0	
		Laporan APBDes menggunakan nomenklatur : <ol style="list-style-type: none"> a. 4 (pendapatan) b. 5 (belanja) c. 6 (pembiayaan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Laporan APBDes menggunakan nomenklatur (lengkap), maka diberi nilai 1 2. Apabila Laporan APBDes menggunakan nomenklatur Pendapatan dan Belanja saja, maka diberi nilai 0,67 3. Apabila Laporan APBDes menggunakan nomenklatur Pendapatan saja atau Belanja saja atau Pembiayaan saja, maka diberi nilai 0,33 4. Apabila Laporan APBDes tidak menggunakan nomenklatur maka diberi nilai 0 	Rasio
	Penyusunan laporan realisasi kegiatan.	Laporan realisasi kegiatan semester 1, disampaikan maksimal minggu kedua bulan Juli tahun yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dilaporkan sebelum tanggal 14 Juli 2022 maka akan diberi nilai 1 2. Apabila dilaporkan sesudah tanggal 14 Juli 2022 maka akan diberi nilai 0 	Rasio

Definisi	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
		Laporan Realisasi Kegiatan disusun berdasarkan: Laporan Perkembangan dan/atau Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh Kaur/Kasi PKA.	1. Apabila Laporan Realisasi Kegiatan disusun berdasarkan Laporan Perkembangan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan yang sebagaimana telah disusun oleh Kaur/Kasi PKA, maka diberi nilai 1 2. Apabila Laporan Realisasi Kegiatan tidak disusun berdasarkan Laporan Perkembangan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan yang sebagaimana telah disusun oleh Kaur/Kasi PKA, maka diberi nilai 0	Rasio
		Laporan yang disusun Kaur/Kasi PKA sesuai dengan data yang terdapat di Buku Kas Umum yang dibuat/disusun oleh Kaur Keuangan.	1. Apabila laporan yang disusun Kaur/Kasi PKA telah sesuai dengan data di Buku Kas Umum maka diberi nilai 1 2. Apabila laporan yang disusun Kaur/Kasi PKA tidak sesuai dengan data di Buku Kas Umum maka diberi nilai 0	Rasio
		Informasi dalam	1. Apabila informasi dalam	

Definisi	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
		laporan realisasi kegiatan terdiri: 1. Kode rekening 2. Uraian 3. Nama 4. output Realisasi anggaran (rencana dan realisasi) 5. Sumber dana	laporan realisasi kegiatan terdiri dari 5 indikator disamping maka diberi nilai 1 2. Apabila informasi dalam laporan realisasi kegiatan hanya terdiri dari 4 indikator saja, maka diberi nilai 0,8 3. Apabila informasi dalam laporan realisasi kegiatan hanya terdiri dari 3 indikator saja, maka diberi nilai 0,6 4. Apabila informasi dalam laporan realisasi kegiatan hanya terdiri dari 2 indikator saja, maka diberi nilai 0,4 5. Apabila informasi dalam laporan realisasi kegiatan hanya terdiri dari 1 indikator saja, maka diberi nilai 0,2 6. Apabila informasi dalam laporan realisasi kegiatan tidak terdiri dari 5 indikator disamping maka diberi nilai 0	Rasio
PE-RT-ANG-jawaban	Laporan pertanggung-jawaban	Waktu Pelaporan	Laporan pertanggung-jawaban realisasi	1. Apabila Laporan Pertanggung-jawaban

	Definisi	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
GUrealisasi NGAPBDes JAWABAN			APBDes disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	2. realisasi APBDes dilaporkan sebelum 31 Maret 2022, maka diberi nilai 1 Apabila Laporan Pertanggung-jawaban realisasi APBDes dilaporkan sesudah 31 Maret 2022, maka diberi nilai 0	Rasio
		Penyusunan Laporan Keuangan.	Laporan keuangan terdiri: 1. Laporan Realisasi APBDes 2. CALK	1. Apabila Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi APBDes dan CALK (lengkap), maka diberi nilai 1 2. Apabila Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi APBDes saja atau CALK saja maka diberi nilai 0,5 3. Apabila Laporan keuangan tidak terdiri dari Laporan Realisasi APBDes dan CALK maka diberi nilai 0	Rasio
			Kades menginformasikan Laporan Realisasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.	1. Apabila Kades telah menginformasikan Laporan Realisasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi maka diberi nilai 1 2. Apabila Kades belum menginformasikan Laporan	Rasio

	Definisi	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
				Realisasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi maka diberi nilai 0	
			Informasi yang disampaikan: 1. Laporan Realisasi APBDes 2. Laporan Realisasi Kegiatan (selama 1 tahun) 3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana 4. Sisa anggaran 5. Alamat pengaduan	1. Apabila informasi yang disampaikan terdiri dari 5 indikator disamping (lengkap), maka diberi nilai 1 2. Apabila informasi yang disampaikan terdiri dari 4 indikator saja maka diberi nilai 0,8 3. Apabila informasi yang disampaikan terdiri dari 3 indikator saja maka diberi nilai 0,6 4. Apabila informasi yang disampaikan terdiri dari 2 indikator saja maka diberi nilai 0,4 5. Apabila informasi yang disampaikan terdiri dari 1 indikator disamping maka diberi nilai 0,2 6. Apabila informasi yang disampaikan tidak terdiri dari 5 indikator disamping maka diberi nilai 0	Rasio
			Laporan Realisasi APBDes terdiri dari:	1. Apabila Laporan Realisasi APBDes terdiri dari 4 indikator disamping	

Definisi	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
		1. Kelompok APBDes ; 2. Anggaran 3. Realisasi 4. Selisih (lebih/kurang)	1. maka diberi nilai 1 2. Apabila Laporan Realisasi APBDes tidak terdiri dari 4 indikator disamping maka diberi nilai 0	Rasio
	Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan	Laporan realisasi kegiatan semester II disampaikan maksimal 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	1. Apabila Laporan realisasi kegiatan APBDes dilaporkan sebelum 31 Maret 2022, maka diberi nilai 1 2. Apabila Laporan realisasi kegiatan APBDes dilaporkan sesudah 31 Maret 2022, maka diberi nilai 0	Rasio
	Penyusunan daftar program sektoral	Diluar APBDes atau yang tidak dianggarkan oleh desa. Misal desa menerima BLT (Jika ada)	1. Apabila terdapat program sektoral maka diberi nilai 1 2. Apabila tidak ada program sektoral maka diberi nilai 0	Rasio

Desa sebagai alat yang digunakan untuk menganalisis mengenai kesesuaian penerapan yang telah dilakukan oleh Perangkat Desa Dawuan Kaler tentang pengelolaan keuangan desanya. Data primer disini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Bagian Kaur Keuangan.

Pemilihan informan tersebut atas dasar pertimbangan perannya dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa sehingga informasi yang didapat merupakan informasi yang sebenarnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Informan yang berkontribusi dalam hal ini ialah Bapak Berto Rega Rusdian, S.Pd. selaku Kaur Keuangan Desa Dawuan Kaler Kabupaten Subang. Didalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes yang disusun oleh Kaur/Kasi PKA, Kepala Desa dituntut untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat. Mengapa demikian? Sebab apabila terlambat maka akan terjadi penundaan pencairan dana berikutnya, dari penjelasan tersebut berikut ini hasil penelitian terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kantor Kepala Desa Dawuan Kaler Subang yang dimana hasil ini merupakan perbandingan dengan ketentuan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Buku IV tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan langsung di lapangan atau lokasi penelitian yang dituju. Untuk menyajikan data tersebut agar menjadi sebuah hasil penelitian, disini peneliti menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan acuan pada Buku IV yaitu Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pelaporan APBDesa

Berdasarkan acuan pada buku teknis terkait pelaporan, terdapat beberapa indikator penunjang penyusunan pelaporan itu sendiri. Dimulai dari dimensi penyusunan laporan pelaksanaan APBDes yang dimana indikator yang diteliti bahwa laporan pelaksanaan APBDes semester satu maksimal dilaporkan atau disampaikan pada minggu kedua bulan juli tahun berkenaan dan untuk melihat indikator

lengkapny, maka peneliti menyajikan tabel hasil perhitungan bagian pelaporan APBDes sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Bagian Pelaporan APBDesa Desa Dawuan Kaler

	Definisi	Dimensi	Indikator	Hasil Wawancara	Penilaian
PEL A-POR AN	Laporan pelaksanaan APBDes Semester 1	Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBDes	Laporan pelaksanaan APBDes semester 1. Maksimal Dilaporkan Minggu Kedua Bulan Juli Tahun Berkenaan	Waktu penyampaian laporan ialah 18 Juli 2022	0
			Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APBDes ialah buku kas umum, termasuk buku kas pembantu.	Laporan Pelaksanaan APBDes merujuk pada Buku Kas Umum, namun nominal pendapatan di BKU tidak sama dengan yang dilaporkan	0
			Buku kas wajib diverifikasi oleh Sekdes dan dilaporkan kepada Kades setiap bulan.	Sudah diverifikasi oleh Sekdes & dilaporkan ke Kades setiap awal bulannya	1
			Laporan APBDes terdiri dari penjabaran:	Berdasarkan dokumen, bahwa Laporan APBDesnya terdiri dari Pendapatan dan Belanja	0,67

	Definisi	Dimensi	Indikator	Hasil Wawancara	Penilaian
			Laporan APBDes menggunakan nomenklatur : a. 4 (pendapatan) b. 5 (belanja) c. 6 (pembayaan)	Laporan APBDes hanya menggunakan nomenklatur Pendapatan dan Belanja	0,67
			Penyusunan laporan realisasi kegiatan.	Tidak mendapatkan dokumen Laporan Realisasi Kegiatan semester 1	0
			Laporan Realisasi Kegiatan berdasarkan:	Tidak mendapatkan dokumen Laporan Realisasi Kegiatan semester 1	0
			1. Laporan Perencanaan dan/atau 2. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh Kaur/Kasi PKA.		0
			Laporan yang disusun Kaur/Kasi PKA sesuai dengan data yang terdapat di Buku Kas Umum yang dibuat/disusun oleh Kaur Keuangan.	Tidak mendapatkan dokumen Laporan Realisasi Kegiatan semester 1	0

	Definisi	Dimensi	Indikator	Hasil Wawancara	Penilaian
			Informasi dalam laporan realisasi kegiatan terdiri: 1. Kode rekening 2. Uraian 3. Nama output 4. Realisasi anggaran (rencana dan realisasi) 5. Sumber dana	Tidak mendapatkan dokumen Laporan Realisasi Kegiatan semester 1	0
Total Nilai:			2,34		
Jumlah Indikator			9		
Hasil (Total nilai : Jumlah Indikator) x 100			26%		

Sumber: Olah Data Peneliti, 2023

Hasil olah data peneliti menyatakan bahwa 26% pelaporan yang dilakukan oleh Desa Dawuan Kaler dinyatakan **tidak sesuai** dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, disebabkan adanya permasalahan yang terjadi di Kantor Kepala Desa Dawuan Kaler adalah sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan APBDes semester 1 maksimal dilaporkan minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan, namun pada hasil wawancara kami waktu penyampaian pelaporannya pada tanggal 18 Juli 2022 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan permendagri. Alasannya dikarenakan Kaur Keuangan Desa Dawuan Kaler tidak ingat bahwa waktu pelaporan itu paling lambat di minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan atau tepatnya apabila APBDesa tahun anggaran

2022 maka disampaikan paling lambat di 14 Juli 2022.

- Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APBDes ialah buku kas umum, termasuk buku kas pembantu. Dari hasil wawancara kami bahwa laporan pelaksanaan APBDes sudah merujuk pada buku kas umum, namun pendapatan di BKU tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak masuk di laporan pelaksanaan semester 1 namun masuk di laporan pelaksanaan semester 2.
- Buku kas wajib diverifikasi oleh Sekdes dan dilaporkan kepada Kades setiap bulan. Hasil wawancara sudah diverifikasi oleh Sekdes dan dilaporkan ke Kades setiap awal bulannya. Alasannya dikarenakan perangkat Desa Dawuan Kaler cukup tanggap dan dalam proses penyusunan serta pengesahan pelaporan pelaksanaan APBDes.
- Laporan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hasil wawancara kami berdasarkan dokumen bahwa laporan APBDes hanya terdiri dari pendapatan dan belanja saja sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan permendagri. Alasannya karena desa tersebut tidak familiar dengan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan desa.
- Laporan APBDesa menggunakan nomenklatur 4 (pendapatan), 5 (belanja), dan 6 (pembiayaan). Hasil wawancara kami berdasarkan dokumen bahwa laporan APBDes hanya terdiri dari pendapatan dan belanja saja sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan permendagri. Alasannya karena dalam laporannya desa tersebut tidak ada

aspek pembiayaan desa hanya ada pendapatan desa dan belanja desa.

6. Laporan realisasi kegiatan semester 1 disampaikan maksimal minggu kedua bulan Juli tahun yang bersangkutan. Pada indikator ini kami menyimpulkan bahwa dalam waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan itu tidak sesuai dengan permendagri. Dikarenakan kami tidak mendapat dokumen laporan tersebut.
7. Laporan realisasi kegiatan disusun berdasarkan laporan perkembangan dan/atau laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Kaur/Kasi PKA. Pada indikator ini kami menyimpulkan bahwa dalam waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan itu tidak sesuai dengan permendagri. Dikarenakan kami tidak mendapat dokumen laporan tersebut.
8. Laporan yang disusun Kaur/Kasi PKA sesuai dengan data yang terdapat di BKU yang dibuat atau disusun oleh Kaur Keuangan. Pada indikator ini kami menyimpulkan bahwa dalam waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan itu tidak sesuai dengan permendagri. Dikarenakan kami tidak mendapat dokumen laporan tersebut.
9. Informasi dalam laporan realisasi kegiatan terdiri dari kode rekening, uraian, nama output, realisasi anggaran (rencana dan realisasi), dan sumber dana. Pada indikator ini kami menyimpulkan bahwa dalam waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan itu tidak sesuai dengan permendagri. Dikarenakan kami tidak mendapat dokumen laporan tersebut.

Pertanggungjawaban APBDesa

Berdasarkan acuan pada buku teknis terkait pertanggungjawaban, terdapat beberapa indikator penunjang

penyusunan laporan pertanggungjawaban itu sendiri. Dimulai dari dimensi waktu pelaporan dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang maksimal dilaporkan atau disampaikannya paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun berkenaan dan untuk melihat indikator lengkapnya, maka peneliti menyajikan tabel hasil perhitungan bagian pertanggungjawaban APBDes sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Perhitungan Bagian Pertanggungjawaban APBDesa Desa Dawuan Kaler

	Definisi	Dimensi	Indikator	Hasil Wawancara	Penilaian
PERTANGGUNGJAWABAN	Laporan pertanggung-jawaban realisasi APBDes	Waktu Pelaporan	Laporan pertanggung-jawaban realisasi APBDes disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	APBDesa disampaikan tanggal 28 Maret 2022	1
		Penyusunan-Laporan Keuangan.	Laporan Keuangan terdiri: 1. Laporan Realisasi APBDes 2. CALK	Laporan yang disampaikan hanya Laporan Realisasi APBDes saja	0,5
			Kades menginformasikan Laporan Realisasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.	Kades menginformasikan menggunakan media banner (spanduk)	1
			Informasi yang		

	Definisi	Dimensi	Indikator	Hasil Wawancara	Penilaian
			disampaikan: a. Laporan Realisasi APBDes b. Laporan Realisasi Kegiatan (selama 1 tahun) c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana d. Sisa anggaran e. Alamat pengaduan	Informasi yang disampaikan hanya Laporan Realisasi APBDes saja	0,2
			Laporan Realisasi APBDes terdiri dari: 1. Kelompok APBDes; 2. Anggaran 3. Realisasi 4. Selisih (lebih / kurang)	Laporan Realisasi APBDes terdiri dari 4 indikator disamping	1
		Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan	Laporan realisasi kegiatan semester II	Tidak mendapatkan dokumen	

	Definisi	Dimensi	Indikator	Hasil Wawancara	Penilaian
			3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	laporan realisasi kegiatan semester II	0
		Penyusunan daftar program sektoral	Diluar APBDes atau yang tidak dianggarkan oleh desa. Misal desa menerima BLT (Jika ada)	Desa menerima Bantuan Langsung Tunai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang	1
Total Nilai					4,7
Jumlah Indikator					7
Hasil (Total Nilai : Jumlah Indikator) x 100					67,14 %

Sumber: Olah Data Peneliti, 2023

Hasil olah data peneliti menyatakan bahwa 67,14% laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Dawuan Kaler dinyatakan **sesuai** dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, hal ini disebabkan oleh:

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Dikarenakan Desa Dawuan Kaler dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes sudah tepat waktu pada 28 Maret 2022 yang dimana seharusnya penyampaian laporan tersebut di 31 Maret 2022. Alasannya karena Kaur Keuangannya mengingat tanggal terakhir pengumpulan LPJ tersebut dimana tidak boleh lebih dari akhir

bulan Maret 2022.

2. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi APBDes dan CALK. Hasil wawancara laporan yang disampaikan hanya laporan realisasi APBDes saja, dikarenakan desa tersebut tidak membuat CALK dan juga tidak familiar dengan bentuk formatnya.
3. Kades menginformasikan laporan realisasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi. Hasil wawancara bahwa Kades telah menginformasikan laporan realisasi menggunakan media banner atau spanduk.
4. Informasi yang disampaikan berupa laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan selama 1 tahun, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Dari obrolan kami beliau menyampaikan terkait laporan realisasi APBDes, namun beliau pun menambahkan bahwa informasi yang ada di spanduk tersebut pun biasanya ada beberapa dokumentasi perihal kegiatan yang dilakukan di desa nya, hal ini dikarenakan apabila perangkat desa tidak menyampaikan informasi itu dapat menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat desa hingga hilang rasa kepercayaan mereka kepada perangkat desa, mengapa demikian? Karena masyarakat ingin adanya transparansi dari perangkat desa terkait keuangan yang berputar di desa mereka dengan jelas dan visualisasi dari transparansi tersebut dilihat dari kegiatan apa saja yang sudah terealisasi di desa mereka.
5. Laporan realisasi APBDes terdiri dari kelompok APBDes, anggaran, realisasi, selisih (lebih/kurang). Berdasarkan hasil wawancara realisasi APBDes sudah terdiri dari empat point tersebut. Hal ini

disimpulkan bahwa laporan realisasi APBDes telah sesuai dengan permendagri dan dibuktikan dalam dokumen laporan yang telah kami dapatkan.

6. Laporan realisasi semester 2 disampaikan maksimal tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Pada indikator ini kami menyimpulkan bahwa dalam waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan itu tidak sesuai dengan permendagri. Dikarenakan kami tidak mendapat dokumen laporan tersebut.
7. Daftar program sektoral (diluar APBDes atau yang tidak dianggarkan oleh Desa). Berdasarkan hasil wawancara, kami tidak mendapatkan dokumennya namun secara lisan desa ini menceritakan bahwa ia menerima bantuan langsung tunai dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten subang salah satunya.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa

Setelah menghitung nilai bagian pelaporan dan pertanggungjawaban sekarang peneliti akan menghitung nilai baik dari bagian pelaporan dan pertanggungjawaban yang dimana hasilnya nanti akan diambil sebuah penilaian akhir terkait apakah Desa Dawuan Kaler Subang sudah melaksanakan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sesuai Permandagri No. 20 Tahun 2018 atau belum. Proses penilaian akhir ini, peneliti menggunakan range dengan teknik skala likert. Perhitungan Bagian Pelaporan dan Pertanggungjawaban sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Bagian Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa Desa Dawuan Kaler

Nilai Bagian Pelaporan	2,34
Nilai Bagian Pertanggungjawaban	4,7
Total Nilai Keseluruhan (Pelaporan + Pertanggungjawaban)	7,04
Jumlah Indikator Keseluruhan	16
Hasil Akhir (Total Nilai Keseluruhan : Jumlah Indikator Keseluruhan) x 100	44%

Sumber: Olah Data Peneliti, 2023

Bagi program yang bersiklus tahunan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar setiap pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang, hal ini pun merupakan wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Hasil olah data peneliti menyatakan bahwa 44% Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa yang dilakukan oleh Desa Dawuan Kaler dinyatakan **kurang sesuai** dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, akan tetapi berdasarkan format yang ada dalam buku teknis, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Dawuan Kaler ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 hanya saja terdapat kendala dalam pengambilan data dokumen yang diperlukan sehingga ada beberapa laporan yang tidak kami peroleh dari kaur keuangannya.

KESIMPULAN

Pelaporan APBDesa

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaporan APBDesa, maka dapat disimpulkan dalam tahapan Pelaporan Pelaksanaan APBDesa di Desa Dawuan Kaler **tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang dialami oleh desa tersebut terkait proses penyusunan pelaporannya.

Dimulai dari adanya ketidaksinkronan antara nominal yang tertera pada Buku Kas Umum bagian Penerimaan dengan nominal yang ada pada Laporan Pelaksanaan APBDesa bagian pendapatan yang direalisasikan, lalu biasanya desa lain mereka akan mencantumkan Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, akan tetapi desa ini tidak mencantumkannya disebabkan kepala desa di Desa Dawuan Kaler berkata bahwa ia begitu membebaskan dan tidak mau mempersulit para masyarakatnya untuk melakukan kegiatan usaha kecil dengan harus menyetorkan sebuah pendapatan ke desa dan kendala lainnya terkait adanya beberapa kegiatan yang anggaran pelaksanaannya masuk ke pelaporan pelaksanaan APBDesa semester 2 sehingga menyebabkan laporan realisasi APBDesa semester pertama yang disusun menghasilkan selisih kurang atau defisit.

Pertanggungjawaban APBDesa

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertanggungjawaban APBDesa, maka dapat disimpulkan dalam tahapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Desa Dawuan Kaler **sesuai** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sebab dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini hanya ada sedikit kendala yang dihadapi terkait laporan yang disampaikan. Untuk laporan yang bersifat satu tahun ini laporan yang disampaikan yakni laporan keuangan dan didalam laporan keuangan terdapat Laporan Realisasi APBDesa dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), namun peneliti hanya mendapatkan dokumen terkait laporan realisasi saja sedangkan perihal CALK, berdasarkan wawancara Kaur Keuangan

tidak membuatnya padahal CALK merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah laporan keuangan.

Selain itu didalam indikator penelitian ini terdapat laporan aset tetap dan laporan daftar program sektoral. Akan tetapi ketika proses pengambilan data, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dawuan Kaler mengatakan bahwa laporan aset tetap masih dibuat secara manual atau tidak menggunakan SISKEUDES, kemudian perihal Daftar Program Sektoral atau laporan yang didalam nya berisikan kegiatan yang dilakukan oleh desa namun diluar dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa sudah dibuat oleh Kaur/Kasi PKA namun dikarenakan perangkat komputer yang ada di kantor desa tersebut sedang dalam masa perbaikan sehingga beliau belum dapat menunjukkan *soft file* laporan tersebut dan beliau pun berkata bahwa kedua laporan tersebut telah dilaporkan bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban di tahun yang berkenaan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, maka dapat disimpulkan dalam tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Desa Dawuan Kaler **kurang sesuai** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dikarenakan dari segi waktu penyampaian laporan pelaksanaan APBDesa semester 1 desa ini terlambat menyampaikan laporannya kepada Bupati/Wali Kota melalui camat serta masih terdapat kekurangan data untuk memenuhi indikator penelitian seperti tidak mendapatkan dokumen terkait laporan realisasi kegiatan semester pertama dan laporan realisasi kegiatan semester kedua sehingga penilaian di bagian pelaporan menghasilkan nilai persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan pertanggungjawaban.

Namun disatu sisi apabila dilihat dari format laporan yang Kaur/Kasi PKA itu buat sudah sesuai dengan buku pedoman yaitu Buku IV tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, hal ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan aplikasi SISKEUDES atau Sistem Keuangan Desa telah banyak membantu perangkat desa dalam proses penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban menjadi lebih mudah dan sesuai dengan pedoman atau peraturan yang berlaku.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Keterbatasan dari penelitian ini ialah dari sisi pengumpulan data, dikarenakan peneliti masih ditahap belajar sehingga pada sesi wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan indikator penelitian ada beberapa dokumen laporan yang tidak didapatkan dari pihak bersangkutan seperti misalkan laporan realisasi kegiatan baik semester satu maupun semester kedua, laporan aset tetap serta program sektoral. Hal ini dikarenakan desa tersebut kurang familiar dengan format dari ketiga laporan tersebut sehingga itu menjadi sebuah kendala bagi kami saat proses penyusunan laporan penelitian ini, karena dari ketiga laporan diatas salah satu nya merupakan dokumen paling penting untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan APBDes, sebab Laporan Realisasi Kegiatan harus dibuat dikarenakan untuk penyampaian proposal dalam melakukan pencairan dana yang diajukan atau yang telah dianggarkan oleh desa. Dengan demikian kami pun belum begitu mengetahui dengan pasti kegiatan apa saja yang telah terealisasi dari dana yang dianggarkan tersebut selama tahun berkenaan. Kemudian penelitian ini hanya menganalisa dari kedua aspek yang ada di pengelolaan keuangan desa, jadi alangkah baiknya nanti dipenelitian selanjutnya menganalisa tentang

pengelolaan keuangan desa mencakup kelima aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban agar didapat hasil yang lebih akurat lagi mengenai pengelolaan keuangan desa di desa yang dijadikan objek penelitian.

REFERENCES

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afriani, S dan Ferina, I. Z. 2020. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. *Jurnal Akuntansi UNHAZ:JAZ*. Vol. 3 (2). Hlm: 117-127.
- Budiaji, W. 2013. Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*. Vol. 2 (2). Hlm: 127-133.
- Buku IV, Petunjuk Teknis Operasional: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. *Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021*.
- Husein, H dan Latue, M. D. 2022. Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura*. Vol. 2 (2). Hlm: 81-94.
- Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR - RI Ke Kabupaten Subang Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 - 2022.
- LMS SPADA Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Data dan Sumber Data Kualitatif*.
- Lumingkewas, S. G., et. al. 2022. Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*. Vol. 9 (1). Hlm: 163-172.
- Mang yono. 2016. Profil Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. [Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan \(mangyono.com\)](http://DesaDawuanKaler.com). Diakses pada tahun 2016.
- Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra. 2021. *Metode Penelitian*. Sleman, DI Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Mersa, A. N dan Suriadi, M. 2020. Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda*. Vol. 16 (2). Hlm: 124-137.
- Muhammad Anwar. 2020. *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Nafidah, N. L dan Anisa, N. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10 (2). Hlm: 273-288.

- Nofitasari, D. M. 2018. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Other Thesis, Universitas Darma Persada.*
- Nurul Ulfatin. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasi.* Malang: Media Nusa Creative.
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rahmat, Junaidi. 2018. Arti Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [JDIH Prov. Kalteng](#). Diakses pada 05 Juli 2018.
- Samiaji Sarosa. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Sleman, DI Yogyakarta: PT Kanisius.
- Siti Nur Hanifah. 2021. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Kantor Kepala Desa Kepandean. Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.* Vol. 7 (1). Hlm: 82-95.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahjono, I. S. 2022. *Struktur Organisasi. Bahan Ajar Perilaku Organisasi 2, Universitas Muhammadiyah Surabaya.*
- Yondaningtiyastuti, S. 2022. Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK).* Vol. 4 (3). Hlm: 177-190